



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 069/UN12.9/TU/2016

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA DAN PEMBIMBING/PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN

DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

Membaca

: Surat Koordinator Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan  
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor  
68/UN12.9.VIII tanggal 21 Desember 2015 tentang permohonan penetapan  
promotor;

Menimbang

a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan  
pengajaran mahasiswa program doktor pada program studi Ilmu  
Kelautan melalui kegiatan pembimbingan perlu menetapkan mahasiswa  
serta promotor dan ko promotor;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  
a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan  
Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan  
Mahasiswa dan Pembimbing / Promotor dan Ko Promotor;

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3390);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang  
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158  
Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5336);

3.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6  
Tahun 2014);

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014  
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan  
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

6.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965  
Tentang Pendidikan Universitas Sam Ratulangi ;

7.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendidikan Fakultas Perikanan dan Ilmu  
Kelautan Unsrat;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Unsrat ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Unsrat
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1503/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN PEMBIMBING/PROMOTOR DAN KO PROMOTOR PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- KESATU : Penetapan Mahasiswa dan Pembimbing/Promotor dan Ko Promotor Mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- KEDUA : Mahasiswa dan Pembimbing/Promotor dan Ko Promotor sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini, bertugas melaksanakan pembimbingan dalam penelitian serta penulisan dan melaporkan hasilnya kepada Dekan;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
 Pada tanggal 22 Februari 2016



Keprov. Sulawesi Tengah  
 NIT 196303181990031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
 UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
 NOMOR : 069 /UN12.9/TU/2016  
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016  
 TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA DAN PEMBIMBING/PROMOTOR DAN KO  
 PROMOTOR PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN  
 FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM  
 RATULANGI

PEMBIMBING/PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

No	Nama/NIM	Pembimbing/Promotor Dan ko Promotor	Keterangan
1	Chatrien A.L. Singal NIM 1123305017	- Prof Dr. Ir. Rizald M.Rompas, M.Agr - Ir. Deske A. Sumial, M.Sc, Ph.D - Prof.Dr.Edi Suryanto, M.Si	- Promotor - Ko Promotor I - Ko Promotor II

Rencana Judul :

Identifikasi Senyawa Bioaktif pada Alga Coklat (Phaeophyta) Padina Sp



DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
 UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
 NIM 190503181990031002